



# Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: [jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id](mailto:jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id)

---

## PEMBAHARUAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN

**Suud Sarim Karimullah**

Gümüşhane University, Turki

Email: [Suudsarimkarimullah@gmail.com](mailto:Suudsarimkarimullah@gmail.com)

**Arif Sugitanata**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: [arifsugitanata@yahoo.co.id](mailto:arifsugitanata@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to reformulate efforts to renew the concept of kafa'ah in marriage which often occurs in differences among scholars. While library research is the type in this research that is studied qualitatively by compiling data systematically and is carried out through descriptive-analytic nature with a framework of thinking using deductive methods. Furthermore, this study states that the scholars have different opinions regarding the division of qualification criteria for kafa'ah in choosing a partner, but the majority of scholars argue that there is only one important and non-negotiable factor in the application of the concept of kafa'ah, namely the religious factor. Then, the renewal of the kafa'ah concept can be simplified in the division of kafa'ah qualifications into only two qualifications, namely; First, the religious factor as an important and core factor in determining the selection of a prospective partner and second, determining qualifications is returned to the two prospective brides who want to get married. This simplification aims to increase the progressiveness between the two prospective married couples and also to foster a sense of responsibility for what has been chosen in determining their partner, so that it is hoped that the desired goal of marriage will be realized, namely building a *sakinah* (peaceful), *mawaddah* (full love), *wa rahmah* (love).*

**Keywords:** *Renewal, Concept, Kafa'ah, Marriage.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk merumuskan kembali upaya pembaharuan konsep kafa'ah dalam perkawinan yang sering terjadi perbedaan dikalangan ulama. Sedangkan *library research* merupakan jenis dalam penelitian ini yang dikaji secara kualitatif dengan penyusunan data secara sistematis dan dilakukan melalui sifat deskriptif-analitik dengan kerangka berfikir menggunakan cara deduktif. Selanjutnya, penelitian ini menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai pembagian kualifikasi kriteria kafa'ah dalam memilih pasangan, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hanya satu factor yang penting dan tidak bisa ditawar dalam penerapan konsep kafa'ah, yaitu faktor agama. Kemudian, pada pembaharuan konsep kafa'ah bisa dilakukan penyederhanaan dalam pembagian kualifikasi kafa'ah menjadi dua kualifikasi saja, yaitu; *pertama*, faktor agama sebagai faktor penting dan inti dari penentuan pemilihan calon pasangan dan *kedua*, penentuan kualifikasi dikembalikan kepada kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Pada penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan progresifitas antara kedua calon pasangan suami istri dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab akan apa yang telah dipilih dalam penentuan pasangan mereka, sehingga diharapkan akan terwujudnya tujuan perkawinan yang didambakan, yaitu membangun keluarga yang *sakinah* (damai), *mawaddah* (penuh cinta), *wa rahmah* (kasih sayang).

**Kata Kunci:** Pembaharuan, Konsep, Kafa'ah, Perkawinan.

## **Pendahuluan**

Kafa'ah merupakan kesamaan, keserupaan dan keseimbangan, antara seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hukum Islam pengertian kafa'ah adalah kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dari berbagai aspek, baik kesamaan dalam agama, moral, ekonomi, kedudukan dan status sosial.<sup>1</sup>

Kafa'ah dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan faktor yang bisa mendorong kepada kebahagiaan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. selain itu, kafa'ah lebih memberikan jaminan keselamatan seorang perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam kehidupan keluarga.

Kedudukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan yang seimbang dan sepadang dalam berbagai aspek, maka keberhasilan hidup membangun keluarga semakin terjamin dan terpelihara dari kegagalan.<sup>2</sup> Kesebandingan dan serasi diantara keduanya dalam beberapa perkara yang telah dianjurkan hendak memilih calon pasangan suami atau istri, antara lain yaitu dalam hal ekonomi, moral, etika dan yang paling utama adalah tentang agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Agama merupakan persoalan yang begitu urgen dalam menjalankan sebuah roda kehidupan khususnya kehidupan dalam keluarga. Hal yang demikian inilah yang sangat ditekankan untuk kesetaraan ketika hendak mencari pasangan untuk membangun rumah tangga. Apabila kesetaraan dititikberatkan dalam hal ekonomi, maka akan terjadi ketidakseimbangan kasta antara keduanya, padahal setiap manusia di sisi Tuhan sama dan setara derajatnya. Hal yang lebih diperhatikan adalah persoalan keseimbangan diantara kedua mempelai yang berkaitan dengan permasalahan agama dan akhlak ketika menghendaki untuk membangun kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup>

Ulama empat madzhab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kriteria tersendiri dalam merumuskan konsep kafa'ah dalam sebuah ikatan perkawinan atau kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh atau pasangan mempelai. Sebagai contoh ulama madzhab Hanafi memiliki lima kriteria yang menjadi perhatian para wali dalam menikahkan putrinya,<sup>4</sup> yaitu: Keturunan, keagamaan, kemerdekaan, kekayaan, dan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama ini menjadikan kriteria kafa'ah yang ada menjadi sangat luas dan menjadikan faktor lain selain agama terkesan tidak penting untuk diterapkan dalam menentukan kriteria calon pasangan yang akan melaksanakan ikatan perkawinan. Perceraian yang sering terjadi pada zaman ini atau pada masa kini lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dan ketidaksetaraan pasangan dalam bidang pendidikan, yang mana keduanya menurut para fuqaha merupakan faktor pendukung dalam menentukan calon pasangan.

Pemaparan para ulama tentang konsep kafa'ah ini menjadi pembahasan yang akan dibahas oleh penulis terkait dengan upaya pembaharuan konsep kafa'ah dalam perkawinan memandang perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 18.

<sup>2</sup> Aba Fahmi Roby, "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember," *rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 293-301.

<sup>3</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 56.

<sup>4</sup> Ala ad-Din as-Samarqandi, *Tuhfat Al-Fuqahā*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 154.

## **PEMBAHARUAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN – Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata**

dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sah dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>5</sup> Teks kafa'ah dalam hasil pemikiran ulama' konvensional ditinjau dari sudut kemaslahatan secara umum, dinilai berpotensi membelenggu progresifitas proses perkawinan seorang perempuan. Di sisi lain maraknya sebuah tuntutan atas reinterpretasi dan pembaharuan terhadap produk-produk hasil ijtihad keilmuan fikih, yang dinilai mandul dan tidak membumi. Maka dengan itu, perlu segera ditanggapi, agar hasil pemikiran yang merupakan ijtihad ulama tidak menjadi sekedar sebuah ide sakral yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman untuk mencapai kemaslahatan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga suami istri disebabkan oleh tidak seimbangnya kualifikasi kafa'ah antara kedua pasangan tersebut, bahkan di beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dengan mudah terjadi karena tidak adanya kesebandingan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan keluarga bersama.<sup>7</sup> Keadaan seorang suami yang tidak serasi (sekufu') dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memunculkan sebuah persoalan di antara kedua pasangan tersebut. Persoalan yang terus-menerus terjadi diantara keduanya, kemudian diiringi dengan ucapan kata-kata yang bisa menyakitkan, tindak kekerasan seperti pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan ekonomis atau biologis, poligami, bahkan dapat pula menjurus pada tindakan kekerasan berat dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa pasangannya tersebut.<sup>8</sup>

Kriteria kafa'ah yang dipaparkan oleh ulama konvensional memiliki perbedaan satu sama lain dengan tetap menitikberatkan pada satu poin yang harus diperhatikan yaitu agama yang tidak dapat ditawar antara calon mempelai.<sup>9</sup> Kesepadanan kualitas antara calon mempelai harus tetap bisa menjawab perkembangan situasi yang ada dan juga melihat keadaan antara calon kedua mempelai, sehingga konsep kafa'ah perlu adanya penyederhanaan untuk lebih menjawab kebutuhan zaman dan agar bisa diterapkan dalam konsep kekinian. Kriteria yang sering menyebabkan percekocokan dalam rumah tangga bahkan berasal dari ketidakseimbangan pasangan dalam hal finansial dan kebutuhan lain yang menurut para ulama tidak perlu untuk lebih ditekankan dan bahkan para ulama berbeda pendapat dalam penentuan kualifikasi kafa'ah tersebut.

Konsep yang biasa dikenal dalam masyarakat ketika hendak memilih calon pasangan hidup untuk membangun kehidupan bersama adalah konsep bibit, bebet, dan bobot. Konsep yang telah berkembang dalam masyarakat ini sering digunakan oleh para wali dari seorang perempuan untuk memilih calon mantunya atau memilih calon suami bagi anaknya. Konsep ini bisa digunakan dengan syarat harus tetap berdasar terhadap dalil-dalil dalam ajaran agama Islam yang ada, dan bukan pada tradisi yang keliru. Meskipun tradisi juga bisa

---

<sup>5</sup> Suud Sarim Karimullah, "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution," *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 1 (2021): 75-88.

<sup>6</sup> Nur Iffatin, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* (2012).

<sup>7</sup> Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Kariman* 9, no. 2 (2021): 229-246.

<sup>8</sup> Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 57-92.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2006), 101-102.

dijadikan landasan dalam merumuskan sebuah hukum dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, terkait dengan adanya sebuah keberagaman kriteria tentang kafa'ah yang telah dirumuskan oleh para ulama dan kebiasaan masyarakat (tradisi) yang berkembang dalam sosial kehidupan dan bisa dijadikan hukum, maka penulis mencoba untuk merumuskan kembali upaya pembaharuan konsep kafa'ah dalam perkawinan.

## **Metode Penelitian**

*Library research* merupakan jenis dalam penelitian ini sebab data yang digunakan bersumber dari berbagai hasil data-data keperpustakaan yang dikaji secara kualitatif. Kemudian, setelah data-data tersebut sudah didapatkan, maka disusun secara sistematis dan dilakukan melalui sifat deskriptif-analitik dengan kerangka berfikir menggunakan cara deduktif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian dan Dasar Hukum Kafa'ah**

Akar kata dari kafa'ah (الكفاءة) adalah al-kuf'u (الكفو), sedangkan bentuk jamaknya adalah al-akfa'u (الأكفاء) yang diartikan sebagai al-musawah (المساواة) dan al-mumasilah (المماثلة): keseimbangan, persamaan, kesederajatan.<sup>10</sup> Ketika direlasikan dengan sebuah ikatan perkawinan, kafa'ah diartikan sebagai keseimbangan, kesejajaran, kesederajatan, kesetaraan dan kesamaan yang terjadi diantara kedua calon pasangan suami dan istri dari aspek kedudukan, agama (*dien*), keturunan (nasab) dan aspek yang lainnya.<sup>11</sup>

Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut juga dengan "kafa'ah" yang memiliki arti yaitu sama, serupa, seimbang atau serasi. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan kafa'ah adalah keseimbangan antara calon istri atau suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan ikatan perkawinan.<sup>12</sup> Keberadaan kafa'ah dipandang sebagai sebuah aktualisasi terhadap nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Kafa'ah juga sering disebut dengan istilah kufu' yang berarti serasi, sederajat, sepadan dan lain sebagainya. Pada pengertian kafa'ah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan, kesetimabnagan, dan kesetaraan terutama dalam menjaga agama.

Kafa'ah merupakan konsep kesetaraan dan wujud keadilan yang diberikan oleh Islam dalam perkawinan. Islam memberikan hak kafa'ah kepada setiap orang dengan tujuan agar bisa berusaha secara selektif mungkin untuk menentukan calon pasangan hidup dalam menjalani kehidupan keluarga bersama. Menurut pandangan Beni Ahmad Saebani menyatakan bahwa kafa'ah merupakan kesepadanan atau sama tingkatan diantara pasangan yang menghendaki adanya sebuah ikatan perkawinan dengan memiliki kesamaan dalam aspek agama (Islam), penampilan, nasab (keturunan), ekonomi dan pendidikan.<sup>13</sup> Sedangkan

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 98.

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013), 225.

<sup>12</sup> Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*, 56.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 200.

## ***PEMBAHARUAN KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN – Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata***

menurut H.S.A Alhamdani menyatakan bahwa kafa'ah merupakan seimbangannya kedudukan diantara calon pasangan suami dan istri dalam sosial kehidupan masyarakat, sama-sama memiliki moral dan etika yang baik serta ekonomi yang baik sehingga bisa membawa ke arah kehidupan keluarga yang sejahtera.<sup>14</sup>

Kemudian, menurut pandangan Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, kafa'ah secara bahasa artinya kesetaraan, yaitu kesetaraan antara suami istri dalam 5 (lima) kriteria, antara lain;<sup>15</sup> *Pertama*, agama. Maksudnya adalah seorang laki-laki yang sering melaku perbuatan jelek atau pendosa dan fasik tidak dapat dikatakan setara dengan seorang perempuan yang terhormat dan adil, sebab seorang laki-laki tersebut termasuk orang yang tertolak bila bersaksi dan meriwayatkan, dan ini menunjukkan rendahnya martabat seorang laki-laki tersebut.

*Kedua*, dari segi kedudukannya. Artinya seorang laki-laki Arab tidak bisa dikatakan setara setara dengan seorang perempuan non Arab. *Ketiga*, dari segi status. Artinya, seorang budak laki-laki, baik masih 100% atau setengah merdeka tidak setara dengan seorang perempuan yang merdeka, sebab seorang laki-laki lebih rendah akibat status budak yang melekat dalam dirinya. *Keempat*, profesi. Artinya, seorang laki-laki dengan profesi rendah seperti tukang becak, tidak setara dengan seorang perempuan dari keluarga yang memiliki profesi yang lebih mulia dari laki-laki tersebut, seperti keluarga pengusaha. *Kelima*, kemampuan dalam segi finansial yang disesuaikan dengan jumlah mahar dan nafkah yang akan diberikan. Artinya seorang laki-laki dengan kondisi ekonomi yang serba sulit tidak bisa dikatakan setara dengan seorang perempuan yang dari keluarga orang kaya. Sebab dengan adanya sebuah kesulitan dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh seorang laki-laki tersebut, akan menimbulkan sebuah memudharatkan bagi pihak perempuan dengan kurangnya nafkah yang diberikan jika melaksanakan sebuah perkawinan.

Para fuqaha' bersepakat dari sekian definisi tentang kualifikasi kafa'ah, hanya satu kualifikasi yang disepakati para fuqaha' yaitu kualifikasi kemantapan agama (*dien*) dengan arti seorang yang memiliki ketaqwaan dan kebaikan yang menjadi tolak ukur dalam mencari pasangan atau kesetaraan dalam memilih pasangan.<sup>16</sup> Jadi tekanan dalam persoalan kafa'ah yang merupakan keimbangan, sereasian dan keharomoniasan, selain melihat pada aspek agama juga pada akhlak dan ibadah. Pada aspek tersebut harus diperhatikan bagi seseorang yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan dan jangan melihat pada persamaan harta dan tahta. Sebab dalam ajaran Islam tidak dapat dibenarkan melihat seseorang dari aspek harta dan kastanya sebab manusia disisi Tuhan semuanya sama.

Konsep kafa'ah yang berlaku dalam Islam memiliki dasar atau sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an, dan hadis Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* serta pendapat-pendapat

---

<sup>14</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 98.

<sup>15</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhhas Fiqhi* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 33.

<sup>16</sup> Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*, 225-226.

para ulama terdahulu. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Islam memandang sama kedudukan umat manusia dan hanya melihat pada ketaqwaan setiap manusia dan ini menjadi bobot utama dalam masalah kafa'ah, karena apabila berbicara masalah taqwa berarti berbicara masalah agama dan akhlak.

Bagi umat Islam unsur agama menjadi peranan dan pegangan penting dalam memilih jodoh atau dalam kriteria kafa'ah, agama merupakan hal yang harus diutamakan, sehingga dalam al-Qur'an terdapat sebuah aturan tentang larangan untuk menikahi laki-laki atau perempuan yang tidak beragama Islam.<sup>17</sup> Agama selalu menjadi prioritas yang utama dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup dan berbagai aspek yang lainnya hanya sebagai sebuah kesunahan saja. Selain itu, unsur kesamaan dalam beragama menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agama sebuah perkawinan tersebut bisa dianggap sah. Keseimbangan dan keserasian dalam persoalan agama sangat begitu penting, sebab sebuah kehidupan keluarga yang begitu mulia akan sangat sia-sia apabila didasarkan pada persoalan duniawi saja.

Terdapat beberapa dalil agama Islam yang dijadikan dasar atas hukum kafa'ah, yaitu terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5, Al-Hujurat ayat 13, An-Nur ayat 3, An-Nur ayat 26 dan hadis yang menjelaskan tentang kriteria seorang perempuan terbaik untuk dijadikan istri. Pada pemilihan pasangan menggunakan standar kafa'ah yang disesuaikan dengan diri dan pasangan akan memberikan pengaruh terhadap psikologi dan spiritual pasangan dalam menjalani kehidupan keluarga. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tidak memperdulikan standar kafa'ah sebelum melaksanakan perkawinan akan menjadikan perkawinannya tidak akan menjadi harmonis dan bahagia sebab pada persoalan tersebut dikembalikan kepada masing-masing pasangan dalam menjalankan kehidupan keluarganya.

### **Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan**

Persoalan tentang kafa'ah masih menjadi sebuah problematik dalam Islam sebab adanya perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Kafa'ah juga dianggap sebagai suatu hal yang sensitif sebab bisa mengarah kepada berbagai hal yang berkenaan dengan kasta, ekonomi dan ras dalam kehidupan masyarakat. Tidak adanya dalil yang secara jelas mengenai kafa'ah dalam Islam, menjadikan persoalan kafa'ah memunculkan perbedaan pendapat di kalangan umat Muslim sendiri.

Para ulama besar dalam bidang fikih dari empat imam besar madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal mempunyai sebuah pandangan yang berbeda mengenai konsep kafa'ah dalam sebuah perkawinan. Konsep dasar kafa'ah menurut ulama madzhab Hanafi tersusun atas

---

<sup>17</sup> Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969), 61.

## ***PEMBAHARUAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN – Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata***

*nasab* (keturunan atau kebangsaan), Islam, *hirfah* (profesi), *hurriyah* (kemerdekaan), *diyannah* (budi pekerti), dan kekayaan.<sup>18</sup>

Imam Abu Hanifah meletakkan kafa'ah sebagai salah satu syarat dalam proses perkawinan, dengan alasan bahwa sudah sering terjadi sebuah ikatan perkawinan yang tidak mempergunakan atau mengabaikan terhadap konsep kafa'ah dan perkawinan tersebut berakhir dengan sebuah pembatalan atau diputus oleh wali dari pihak perempuan. Dari kasus ini dapat diketahui bagaimana posisi atau kekuasaan seorang wali dalam ikatan perkawinan seorang perempuan atau orang yang ada di bawah perwaliannya.

Kemudian, ulama Malikiyah berpandangan bahwa yang menjadi kriteria dalam kafa'ah hanyalah diyannah atau disebut juga dengan budi pekertinya dan bebas dari berbagai cacat fisik, terutama cacat yang besar yang bisa mengakibatkan seorang perempuan tersebut dapat bisa melakukan hak khiyar atau hak pilihnya, seperti: penyakit kusta, gila atau penyakit sopak.<sup>19</sup> Sedangkan dalam persoalan ekonomi, merdeka, nasab, dan sebuah profesi hanya merupakan pertimbangan saja.

Selanjutnya, ulama Syafi'iyah ini mempunyai konsep yang hampir sama dengan ulama madzhab Hanafiyah dan terdapat sedikit perbedaan, yaitu ulama madzhab Syafi'i menekankan pada unsur kemerdekaan dan tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi dalam kafa'ah. Kriteria kafa'ah Menurut ulama Syafi'iyah, seperti nasab (kebangsaan), kualitas keimanan (agama), kemerdekaan atas diri sendiri dan sebuah profesi.<sup>20</sup> Sedangkan dalam pandangan ulama madzhab Hanabilah mengkualifikasi berbagai hal yang bisa dijadikan sebuah tolak ukur atau standar dari suatu kafa'ah dalam ikatan perkawinan, yaitu tentang pemahaman atas keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, pekerjaan/mata pencaharian, dan kekayaan.

Para ulama telah bersepakat menempatkan faktor agama sebagai sebuah kriteria kafa'ah yang harus diutamakan bahkan ulama Malikiyah menjadikan faktor agama menjadi faktor paling utama yang dapat dijadikan kriteria dalam kafa'ah. Maka dari itu, dasar yang bisa dijadikan pedoman bagi seseorang yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan adalah faktor agama dan budi pekerti yang dimiliki oleh calon pasangan, sebab inilah yang menjadi dasar untuk pemilihan calon pasangan dalam sebuah perkawinan. Pada persoalan tersebut juga berlaku sebagai sebuah peringatan kepada para wali dari seorang perempuan untuk tidak sembarangan atau dengan mudah menjodohkan anaknya, sebab jika tidak di jalan yang benar maka sama saja dengan merusak akhlak dan jiwa anaknya sendiri.<sup>21</sup>

Terdapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa pemilihan calon pasangan yang tidak dilakukan melalui standar kafa'ah dapat diperbolehkan sebab kafa'ah bukanlah salah satu syarat sahnya sebuah ikatan perkawinan dalam Islam. Pada pendapat ini ditegaskan oleh

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 142.

<sup>19</sup> Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 79.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 142.

<sup>21</sup> Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 293-294.

Imam Hasan al-Basri, Imam As-Tsauri dan Imam al-Karkhi yang menyatakan bahwa kafa'ah bukanlah sebuah faktor yang penting dalam ikatan perkawinan dan tidak juga menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Sedangkan menurut jumhur ulama dan termasuk juga ulama empat mazhab fikih berpandangan bahwa meskipun kafa'ah bukan merupakan syarat sahnya sebuah ikatan perkawinan, tetapi memilih pasangan dengan standar kafa'ah sangat begitu penting dalam persoalan perkawinan.<sup>22</sup>

### **Pembaharuan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan**

Pembahasan tentang konsep kafa'ah merupakan sebuah hasil pemikiran dari usaha ijtihad dikalangan para ulama. Pada hasil pemikiran para ulama tersebut berada pada wilayah ijtihadi, jadi bisa dilakukan dekonstruksi dan juga bisa untuk diperbaharui yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perubahan zaman dengan tetap mengacu pada spirit dari wahyu Ilahi sebagai sumber utama. Perlu diketahui bahwa sebuah hasil pemikiran ulama bukan seperti wahyu ilahi kebenarannya bersifat mutlak, tetapi merupakan hasil produk pemikiran atas pemahaman para ahli hukum Islam (*fiqh*) terhadap maksud wahyu ilahi tersebut, sehingga hasil pemikiran dan pemahaman ulama tidaklah sakral dan abadi.

Sebuah perbedaan kondisi sosio-kultural yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dahulu dengan sekarang menuntut untuk dilakukan sebuah pembaharuan atas hukum-hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada pembaharuan hukum harus tetap berpegang teguh terhadap dalil utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis demi terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih maslahat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa faktor agama menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan, sedangkan faktor-faktor lain hanyalah faktor pendukung yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memilih calon suami atau istri. Perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh para ulama dalam menentukan kesetaraan antara pasangan membuktikan bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam menentukan kriteria kafa'ah kecuali dari segi agama setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh faktor yang menjadi kriteria pendukung dalam penerapan konsep kafa'ah. Faktor ekonomi dan faktor-faktor lain selain agama sering menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Adanya keseimbangan dari pendukung dalam kafa'ah, yaitu faktor ekonomi dan faktor ketidakseimbangan pendidikan antara suami istri, ini membuktikan bahwa bukan hanya faktor agama saja yang harus diperhatikan secara terfokus melainkan faktor lain yang dianggap sebagai faktor pendukung harus juga diperhatikan dengan bijak.

Keberadaan kafaah dalam sebuah perkawinan sebaiknya tidak dipahami secara baku, akan tetapi harus bisa memperhatikan berbagai faktor yang lainnya, yang berlaku dalam

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 902.

## ***PEMBAHARUAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN – Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata***

sosial keagamaan dalam masyarakat. Jika dalam masyarakat sepasang calon suami dan istri sudah dikatakan sekufu, maka hal yang demikian tidak menjadi sebuah persoalan dalam agama untuk dilanjutkan pada proses perkawinan.

Masyarakat Indonesia secara umum sendiri memiliki kebiasaan (*'Urf*) dalam konsep memilih calon pasangan yang baik, yaitu dengan menggunakan konsep yang bisa disebut dengan konsep bobot (kualitas diri), bibit (garis keturunan), bebet (penampilan) dalam memilih pasangan hidup untuk anaknya.<sup>23</sup> Konsep ini merupakan konsep memilih jodoh yang dikembalikan kepada kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku untuk memilih calon pasangan agar mewujudkan keluarga atau calon pasangan yang diinginkan dan yang seimbang.

Suatu adat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan hukum apabila tetap pada ketentuan, yaitu tidak melanggar syariat yang berlaku. Penerapan kualifikasi kafa'ah dalam konsep bobot, bibit, bebet, dapat diterapkan atau sah-sah saja untuk diterapkan selama tidak melanggar syariat yang ada. Pada penentuan calon pasangan hidup yang dilakukan secara adat atau kebiasaan dalam sosial keagamaan yang sudah berkembang di masyarakat bisa menjadi sebuah pedoman yang bertujuan untuk menjaga eksistensi keutuhan agama. Hal demikian sejalan dengan pandangan Abd al-Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa memelihara kebiasaan atau adat istiadat yang baik adalah suatu kewajiban dalam ketentuan Syariat.<sup>24</sup>

Selanjutnya, pada pembaharuan konsep kafa'ah bisa dilakukan penyederhanaan dalam pembagian kualifikasi kafa'ah menjadi dua kualifikasi saja, yaitu; *pertama*, faktor agama sebagai faktor penting dan inti dari penentuan pemilihan calon pasangan dan *kedua*, penentuan kualifikasi dikembalikan kepada kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Pada penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan progresifitas antara kedua calon pasangan suami istri dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab akan apa yang telah dipilih dalam penentuan jodoh mereka, sehingga diharapkan akan terwujudnya tujuan perkawinan yang didambakan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah* (damai), *mawaddah* (penuh cinta), *wa rahmah* (kasih sayang).

Penyederhanaan ini dilakukan melihat konsep kafa'ah yang dijelaskan oleh para ulama memiliki perbedaan satu sama lain dalam penentuan kriteria yang dijadikan sebagai kualifikasi pemilihan calon pasangan dan hanya menitikberatkan pada faktor agama yang wajib atau harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan, sehingga faktor-faktor lain seperti kekayaan, finansial, pendidikan dianggap sebagai faktor pendukung saja, yang pada kenyataannya saat ini menjadi momok atau permasalahan yang paling berpengaruh terhadap

---

<sup>23</sup> Dewi Sundari, "Memahami Makna Bobot, Bibit, Bebet," *Kompasiana.Com*, last modified 2017, accessed January 31, 2022, <https://www.kompasiana.com/dewisundari/591badbd317a61a21829b2b8/memahami-makna-bobot-bibit-bebet>.

<sup>24</sup> Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 90–91.

kelangsungan hidup berumah tangga seperti yang dijelaskan pada penjelasan yang ada di atas.

Kewenangan kepada kedua calon untuk menentukan pasangan sesuai keinginan mereka berdasar pada kaidah fikih, yaitu *al-Adât Mûhakkamâh*. Suatu adat istiadat yang baik dan berkembang dalam sosial keagamaan di kehidupan masyarakat dapat dijadikan hukum selama adat tersebut tidak melanggar syariat yang ada. Penetapan kualifikasi kafa'ah dapat bebas dilakukan oleh kedua calon mempelai selama mereka tidak melanggar dalil atau ketetapan syari'ah yang berlaku, sehingga penetapan kualifikasi kafa'ah menjadi fleksibel dan dapat diterapkan dengan baik sesuai kebutuhan dan keinginan dari para calon mempelai.

Adanya sebuah kafa'ah dalam sebuah persoalan perkawinan bertujuan sebagai salah satu upaya untuk menjauhkan diri dari terjadinya krisis kehidupan dalam keluarga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi atas berbagai nilai dalam tujuan dari perkawinan itu sendiri. Kafa'ah merupakan satu syarat dari sekian banyak hal tentang perkawinan yang bisa dijadikan sebuah pertimbangan saja dalam memilih standar pasangan untuk menjalani kehidupan keluarga bersama. Sebab perkawinan merupakan ibadah yang paling lama dalam kehidupan manusia sehingga dibutuhkan persiapan yang matang sebelum melaksanakan perkawinan, seperti mencari pasangan yang serasi dan baik sebelum dilaksanakannya sebuah ikatan perkawinan. Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan calon pasangan yang menghendaki untuk melaksanak perkawinan bisa memperoleh keserasian dan keharmonisan.

Berdasarkan pada konsep kafa'ah, semua orang berhak untuk menentukan pasangannya untuk dijadikan partner dalam menjalani kehidupan keluarga dengan mempertimbangan pada aspek agama, nasab (keturunan), ekonomi, profesi ataupun yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup tersebut bertujuan agar dalam membangun kehidupan keluarga tidak didapati adanya sebuah ketimpangan dan ketidaksesuaian. Selain itu, jika dilihat secara psikologis seorang yang memperoleh pasangan yang serasi dan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia.

## **Kesimpulan**

Para ulama memiliki berbeda pandangan tentang pembagian kualifikasi kriteria kafa'ah dalam memilih pasangan, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hanya satu factor yang penting dan tidak bisa ditawar dalam penerapan konsep kafa'ah, yaitu faktor agama. Faktor agama termasuk di dalamnya adalah akhlak dari calon pasangan. Faktor lain yang disebutkan oleh ulama empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) merupakan faktor pendukung yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih calon pasangan. Kemudian, pada pembaharuan konsep kafa'ah bisa dilakukan penyederhanaan dalam pembagian kualifikasi kafa'ah menjadi dua kualifikasi saja, yaitu; *pertama*, faktor agama sebagai faktor penting dan inti dari penentuan pemilihan calon pasangan dan *kedua*, penentuan kualifikasi dikembalikan kepada kedua calon mempelai yang ingin

## **PEMBAHARUAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN – Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata**

melangsungkan perkawinan. Pada penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan progresifitas antara kedua calon pasangan suami istri dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab akan apa yang telah dipilih dalam penentuan pasangan mereka, sehingga diharapkan akan terwujudnya tujuan perkawinan yang didambakan, yaitu membangun keluarga yang *sakinah* (damai), *mawaddah* (penuh cinta), *wa rahmah* (kasih sayang).

### **Daftar Pustaka**

- Abd. Al-Wahhab Khallaf. 1978. *Ilmu Usul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Saebani, Beni. 3010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ala ad-Din as-Samarqandi. 1993. *Tuhfat Al-Fuqahā*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alhamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dachlan, Aisjah. 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamunu.
- Dewi Sundari. 2017. "Memahami Makna Bobot, Bibit, Bebet." *Kompasiana.Com*. Accessed January 31, 2022. <https://www.kompasiana.com/dewisundari/591badbd317a61a21829b2b8/memahami-makna-bobot-bibit-bebet>.
- Djamaan Nur. 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat, Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Idhamy, Dahlan. 1984. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Iffatin, Nur. 2012. "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*.
- Jahroh, Siti. 2016. "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2, 57–92.
- Karimullah, Suud Sarim. 2021. "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution." *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 1, 75–88.
- — —. 2021. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Jurnal Kariman* 9, no. 2, 229–246.

Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.

Roby, Aba Fahmi. 2020. "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember." *rechtenstudent* 1, no. 3, 293–301.

Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqih Sunnah* 2. Jakarta: Republika Penerbit.

Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. 2013. *Mulakhkhas Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Tihami, and Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo.